

ABSTRAK

Pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek ketika merek tersebut sudah didaftarkan, karena ada peristiwa hukum lainnya yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak di Pasal 20 dan 21 dan mengenai pembatalan merek di Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. Masalah penelitian ini adalah bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO” putusan perkara Nomor 115/Pdt.Sus.Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sengketa merek “KasoMAX” Versus Merek “KASO”. Metode Penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Kajian Pustaka menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menemukan bahwa Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi. Itikad tidak baik dalam prosedur pendaftaran merek belum diatur secara jelas. Pentingnya dasar hukum lebih jelas mengenai itikad tidak baik dalam Undang-Undang, karena itikad tidak baik dalam prosedur pendaftaran merek menjadi salah satu pertimbangan hakim memutuskan perkara No.115/PDT.SUS.MERREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST selain system *first to file*, persamaan pada pokoknya terhadap putusan pembatalan merek milik tergugat. Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2016 mengenai permohonan merek ditolak jika dimohonkan dengan itikad tidak baik dan DJKI lebih meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan HAKI serta penegakan hukum atas HAKI sehingga diperlukan Undang-Undang, Sistem, SDM dan Prosedur yang selektif dalam pemeriksaan merek sampai proses penerbitan sertifikat merek.

Kata kunci: pendaftaran merek, itikad tidak baik, sengketa merek

ABSTRACT

The importance of legal certainty and protection of marks when the mark has been registered, because there are other legal events stipulated in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely marks that cannot be registered and are rejected in Articles 20 and 21 and regarding trademark cancellation in Article 76 to Article 79. The problem of this research is how is the Mark Registration Procedure in Indonesia and what are the judges' considerations in making a decision on the dispute over the brand "KasoMAX" Versus the Mark "KASO" in case decision Number 115/Pdt.Sus.Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst. The aim of this research is to analyze the Trademark Registration Procedure in Indonesia and how the judge considers in making a decision on the dispute over the brand "KasoMAX" Versus the Mark "KASO". The research method is normative juridical law research. Literature Review uses primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study found that the Trademark Registration Procedure in Indonesia consisted of formality checks, announcements, substantive checks and certification. Bad faith in the trademark registration procedure has not been clearly regulated. The importance of a clearer legal basis regarding bad faith in the law, because bad faith in the trademark registration procedure is one of the judges' considerations in deciding case No.115/PDT.SUS.MERREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST other than the system first to file, equality in essence forms the basis for the decision to cancel the trademark owned by the defendant. It is necessary to amend Law No. 20 of 2016 regarding trademark applications being rejected if applied in bad faith and DJKI to further improve and maximize IPR services and law enforcement on IPR, a law, system, HR and procedures are needed that are selective in examining trademarks to the process of issuing a brand certificate.

Keywords: trademark registration, bad faith, trademark disputes